



**TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN UPAYA ADMINISTRATIF
DALAM MEWUJUDKAN ASAS PERADILAN SEDERHANA, CEPAT,
DAN BIAYA RINGAN**

TUGAS AKHIR – SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna
menyelesaikan Program Sarjana Hukum

Oleh :

YONATHAN A. LUMBAN GAOL

NIM 11000120120065

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS DIPONEGORO

SEMARANG

2024

HALAMAN PENGESAHAN

**Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Upaya Administratif Dalam Mewujudkan
Asas Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan**

TUGAS AKHIR - SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna
menyelesaikan Program Sarjana Hukum

Oleh:

YONATHAN A. LUMBAN GAOL
NIM 11000120120065

Tugas Akhir dengan judul di atas telah disahkan dan disetujui
untuk diperbanyak

Pembimbing I

Pembimbing II



Kartika Widya Utama, S.H., M.Hum.

NIP. 198904082014041001



Dr. Aju Putrijanti, S.H., M.Hum

NIP. 196903151999032001

HALAMAN PENGUJIAN

TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN UPAYA ADMINISTRATIF
DALAM MEWUJUDKAN ASAS PERADILAN SEDERHANA, CEPAT,
DAN BIAYA RINGAN

Dipersiapkan dan disusun
Oleh:

YONATHAN A. LUMBAN GAOL
NIM 110001201120065

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal 14 Juni 2024

Dewan Penguji

Ketua




Kartika Widya Utama, S.H., M.Hum.

NIP. 198904082014041001


Anggota Penguji I

Anggota Penguji II



Dr. Aju Putrianti, S.H., M.Hum

NIP 196903151999032001



Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum

NIP 196211101987031004


Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum

Mengetahui,
Ketua Program Studi S1 Hukum



Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum

NIP 196711191993032002



Dr. Aditya Y. Sullistyawan, S.H., M.H.

NIP 198407092008121002

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Penulisan Hukum ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dijadikan acuan dalam naskah ini dan disebut dalam daftar pustaka.

Semarang, Mei 2024



YONATHAN A. LUMBAN GAOL

NIM 11000120120065

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena nama-Nya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku.”

(Mazmur 23:1-4)

Dengan segala kerendahan hati

Penulisan Hukum ini saya persembahkan

Kepada:

Tuhan Yesus Maha Esa

Keluargaku

Sahabatku

Almamaterku Tercinta

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan yang Maha Esa atas segala rahmat, berkat, dan karunia-Nya yang diberikan kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan penulisan hukum atau skripsi dengan judul “Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Upaya Administratif Dalam Mewujudkan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan” sebagai salah satu syarat kelulusan program Sarjana (S1) Program Studi Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mendapatkan banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini berjalan dengan lancar. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Suharnomo, S.E., M.Si., selaku Rektor Universitas Diponegoro;
2. Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
3. Dr. Tri Laksmi Indreswari, S.H, M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
4. Bapak Solechan, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Sumberdaya;
5. Bapak Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
6. Ibu Dr. Irma Cahyaningtyas, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;

7. Ibu Rahmi Dwi Sutanti, S.H., M.H., selaku Dosen Wali selama Penulis menempuh pendidikan Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
8. Bapak Kartika Widya Utama, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I yang selalu memberikan bantuan, bimbingan dan masukan sehingga penulisan hukum ini dapat terselesaikan;
9. Ibu Dr. Aju Putrijanti, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing II yang selalu memberikan pengarahan, motivasi dan bimbingan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
10. Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum., selaku Dosen Penguji penulis selama pelaksanaan ujian tugas akhir yang telah memberikan pengarahan dan motivasi bagi penulis;
11. Bapak dan Ibu Dosen pengajar di Program Studi S1 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, yang telah berkenan membagikan ilmu pengetahuan, kepedulian dan kasih sayang kepada penulis serta memberikan kemudahan selama menuntut ilmu di sini;
12. Bapak dan Ibu Karyawan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, yang telah banyak membantu dalam memfasilitasi sarana dan prasarana selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro khususnya dalam pembuatan penulisan hukum ini;
13. Bapak Elwis Pardamean Sitio, S.H., M.H., selaku Hakim PTUN Semarang yang telah meluangkan waktu dalam memberikan informasi sebagai bahan dalam penulisan hukum ini;

14. Kedua orang tua penulis, Muliaman Lumban Gaol dan Rustana Manurung, yang selalu memberikan semangat dan kasih sayang saat penulis dalam keadaan suka maupun duka, yang selalu memberikan penguatan dan selalu memberikan kepercayaan kepada penulis dan atas doa serta dukungan yang maksimal kepada penulis hingga pada saat ini.
15. Saudara/I penulis, Kakak saya, Rosari Lamdina Lumban Gaol, dan kedua Abang saya yaitu Bang Andreas Lumban Gaol dan Bang Pius Aldiro Lumban Gaol, yang selalu mendukung dari segi materiil maupun memberikan semangat kepada saya sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini.
16. Teman-teman saya selama proses berkuliah di Fakultas Hukum Undip, terima kasih atas canda tawa dan pertemanan yang kita jalin selama kuliah ini. Semoga tali persahabatan ini tetap terjalin dengan baik.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih memiliki kekurangan dan jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis senantiasa terbuka menerima segala bentuk kritik dan saran yang bersifat membangun dan menyempurnakan penulisan hukum ini. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Semarang, 15 Mei 2024

Hormat Penulis

Yonathan A. Lumban Gaol

ABSTRAK

Penyelesaian sengketa tata usaha negara telah mengalami perkembangan dan perubahan dalam rangka memberikan akses keadilan bagi masyarakat. Secara umum, penyelesaian sengketa TUN dapat ditempuh melalui Mekanisme upaya administratif dan melalui lembaga peradilan. Terbitnya Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentunya memberikan beberapa perubahan dalam penyelesaian sengketa TUN setelah sebelumnya berpedoman pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Salah satu perubahan yang memiliki dampak yang cukup signifikan dan cukup sering menimbulkan polemik adalah terkait kewajiban untuk menempuh upaya administratif sebagai salah satu penyelesaian sengketa TUN sebelum menempuh melalui jalur Peradilan TUN. Sehingga yang menjadi rumusan masalah dalam tulisan ini adalah terkait proses penyelesaian sengketa TUN sebelum dan sesudah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan apakah pelaksanaan upaya administratif sejalan atau mendukung pelaksanaan dari Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan. Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif dengan menggunakan studi kepustakaan untuk meneliti dan menganalisis pemberlakuan dari suatu Undang-Undang. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara sebagai data empirikal tambahan untuk membantu melengkapi data penelitian. Terdapat beberapa perubahan penyelesaian sengketa TUN setelah diberlakukannya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan khususnya upaya administratif, hal itu kemudian disesuaikan dengan adanya Perma No. 6 Tahun 2018. Upaya administratif belum sejalan dengan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan karena mekanisme ini belum dilaksanakan secara optimal sehingga cenderung hanya menambah syarat formal pengajuan gugatan ke PTUN dan memperlama akses masyarakat atau badan hukum perdata untuk memperoleh pelayanan akses peradilan ke PTUN. Namun disisi lain terdapat potensi penyelesaian masalah diluar badan peradilan.

Kata Kunci: Upaya Administratif, Penyelesaian Sengketa, Asas Peradilan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PENGUJIAN.....	iii
PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Penelitian.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Metode Penelitian.....	10
1. Metode Pendekatan.....	10
2. Spesifikasi Penelitian.....	11
3. Sumber dan Jenis Data.....	11
4. Metode Pengumpulan Data.....	14
5. Teknik Analisis Data.....	15
F. Sistematika Penulisan.....	16
G. Orisinalitas Penelitian.....	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	27
A. Tinjauan Umum Peradilan Tata Usaha Negara.....	27
B. Tinjauan Umum Upaya Administratif.....	34
1. Pengertian Upaya Administratif.....	34
2. Bentuk Prosedur Upaya Administratif.....	39
C. Tinjauan Umum Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan.....	43
BAB III PEMBAHASAN.....	47

A. Proses Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Sebelum dan Sesudah Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan	47
1. Proses Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Sebelum Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan	49
2. Proses Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Setelah Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan	53
B. Pelaksanaan Upaya Administratif Dihubungkan Dengan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan	69
BAB IV PENUTUP	84
A. Kesimpulan	84
B. Saran	86
DAFTAR PUSTAKA	88
LAMPIRAN	93

DAFTAR TABEL

Table 1 Komparasi Pengaturan Upaya Administratif Dalam Berbagai Regulasi Perundang-undangan.....	72
Table 2 Perkara Yang Dihadapi Pemprov. Jawa Tengah Tahun 2020	83
Table 3 Perkara Yang Dihadapi Pemprov. Jawa Tengah Tahun 2021	84
Table 4 Perkara Yang Dihadapi Pemprov. Jawa Tengah Tahun 2022	85
Table 5 Perkara Yang Dihadapi Pemprov. Jawa Tengah Tahun 2023	87
Table 6 Perkara Yang Dihadapi Pemprov. Jawa Tengah Tahun 2024	89
Diagram 1. Perkara Yang Masuk Ke PTUN Semarang	9